



jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# Standar Pelayanan Pendokumentasian Informasi Media Cetak

No. SK: 165/757/Set.DPRD

# Persyaratan

1. Pembuatan SPT dan SPPD


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- 1. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol memerintahkan kepada staf untuk membuat/mencetak SPT dan SPPD.
- 2. staf menjalankan perintah untuk membuat SPT dan SPPD.
- 3. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol memberi paraf pada SPT dan SPPD yang sudah sesuai dengan nota dinas.
- 4. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol menyerahkan SPT dan SPPD kepada Kepala Bagian Persidangan untuk di paraf sebelum di tanda tangan oleh Sekertaris DPRD.

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 (tiga) bulan



#### Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

## Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

https: dprd.sultengprov.go.id

Email: <a href="mailto:set.dprd@sultengprov.go.id">set.dprd@sultengprov.go.id</a>

Telp: (0451) 42311